



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.459, 2023

LPSK. Susunan Panitia. Tata Cara. Pemilihan Calon Anggota. Pencabutan.

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN PANITIA SELEKSI, TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI,
DAN PEMILIHAN CALON ANGGOTA
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendapatkan anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang berkualitas melalui seleksi yang adil dan transparan, diperlukan pengaturan mengenai susunan panitia seleksi, tata cara seleksi, dan pemilihan calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban secara komprehensif;
b. bahwa pelibatan masyarakat diperlukan dalam pemilihan calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas seleksi calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang baru;
c. bahwa Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2013 tentang Susunan Panitia Seleksi, Tata Cara Pelaksanaan Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Susunan Panitia Seleksi, Tata Cara Pelaksanaan Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

2. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
3. Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG SUSUNAN PANITIA SELEKSI, TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI, DAN PEMILIHAN CALON ANGGOTA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Panitia Seleksi adalah panitia yang bertugas melakukan seleksi dan pemilihan calon anggota LPSK.
3. Calon Anggota adalah seseorang yang mendaftar untuk mengikuti proses seleksi Calon Anggota LPSK.
4. Sekretariat Panitia Seleksi adalah unsur pelaksana dalam urusan administrasi dan keuangan serta dukungan lainnya untuk kepentingan dan kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Seleksi.
5. Hari adalah hari kerja.

BAB II SUSUNAN PANITIA SELEKSI

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan pemilihan Calon Anggota dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota LPSK berakhir.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 5 (lima) orang anggota, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. dua orang anggota berasal dari unsur pemerintah; dan
 - b. tiga orang anggota berasal dari unsur masyarakat.
- (4) Susunan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.
- (5) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Ketua LPSK.

Pasal 3

Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memilih Calon Anggota sesuai dengan tugas dan tahapan seleksi berdasarkan Peraturan Lembaga ini.

Pasal 4

Dalam menjalankan tugasnya, anggota Panitia Seleksi bersifat mandiri dan bebas dari pengaruh siapapun dan dari manapun serta menjunjung tinggi prinsip profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Pasal 5

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang:
 - a. berhubungan langsung dengan Calon Anggota selama proses seleksi dengan maksud untuk menguntungkan Calon Anggota dalam tahapan seleksi yang ditentukan dalam Peraturan Lembaga ini;
 - b. memungut biaya dan/atau menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dari Calon Anggota atau orang lain yang berkaitan dengan Calon Anggota; dan/atau
 - c. menyebarluaskan data dan informasi Calon Anggota kepada pihak yang tidak berkepentingan.
- (2) Dalam hal anggota Panitia Seleksi melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua LPSK dapat mengganti anggota Panitia Seleksi.

Pasal 6

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretariat Panitia Seleksi.
- (2) Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua LPSK.

- (3) Sekretariat Panitia Seleksi bertanggungjawab kepada Panitia Seleksi dan Ketua LPSK melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 7

Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas:

- a. membantu Ketua LPSK dan Sekretaris Jenderal LPSK untuk melakukan persiapan pembentukan Panitia Seleksi;
- b. memberikan dukungan administratif kesekretariatan kepada Panitia Seleksi;
- c. memberikan dukungan teknis dan substantif kepada Panitia Seleksi; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang ditentukan dan disepakati dalam rapat Panitia Seleksi.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI DAN PEMILIHAN CALON ANGGOTA

Pasal 8

- (1) Calon Anggota dapat berasal dari unsur profesional yang mempunyai pengalaman di bidang pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penegakan hukum dan hak asasi manusia, kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, akademisi, advokat atau lembaga swadaya masyarakat.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota LPSK, Calon Anggota harus memenuhi syarat:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun;
 - d. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pemilihan;
 - e. berpendidikan paling rendah S1 (strata satu);
 - f. berpengalaman di bidang hukum dan hak asasi manusia paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
 - g. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; dan
 - h. memiliki nomor pokok wajib pajak.

Pasal 9

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) melaksanakan tahapan seleksi sebagai berikut:
 - a. persiapan dan penyusunan jadwal tahapan seleksi;
 - b. pembuatan persyaratan tambahan yang dibutuhkan guna melengkapi syarat Calon Anggota yang sudah ditetapkan;
 - c. pelaksanaan pembukaan pendaftaran Calon Anggota melalui pengumuman dan penyebarluasan informasi media elektronik dan/atau nonelektronik;

- d. pelaksanaan dan penilaian Calon Anggota pada seleksi administrasi;
 - e. pengumuman hasil pelaksanaan seleksi administrasi melalui media elektronik dan/atau nonelektronik;
 - f. pelaksanaan dan penilaian Calon Anggota pada seleksi kemampuan konseptual;
 - g. pengumuman hasil pelaksanaan seleksi kemampuan konseptual;
 - h. pelaksanaan penelusuran rekam jejak;
 - i. pelaksanaan dan penilaian Calon Anggota pada tahapan seleksi debat publik dan penilaian profil serta menerima masukan dari publik terhadap Calon Anggota;
 - j. pengumuman hasil pelaksanaan seleksi debat publik dan penilaian profil Calon Anggota melalui media elektronik dan/atau nonelektronik;
 - k. pelaksanaan dan penilaian Calon Anggota pada seleksi wawancara dan tes kesehatan;
 - l. pengumuman 21 (dua puluh satu) nama Calon Anggota melalui media elektronik dan/atau nonelektronik;
 - m. penyampaian secara resmi 21 (dua puluh satu) nama Calon Anggota kepada Ketua LPSK untuk diteruskan kepada Presiden; dan
 - n. penyusunan dan penyampaian laporan Panitia Seleksi kepada Ketua LPSK.
- (2) Selama proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Seleksi dapat mempertimbangkan tanggapan yang disampaikan dari masyarakat, baik secara langsung maupun media elektronik dengan menyebutkan identitasnya.
- (3) Panitia Seleksi wajib menjamin kerahasiaan identitas masyarakat yang menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tahapan pembuatan persyaratan tambahan dan pelaksanaan pembukaan pendaftaran Calon Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c, Panitia Seleksi:
- a. menentukan jangka waktu tahapan pelaksanaan pendaftaran;
 - b. menentukan batas minimal jumlah pendaftar Calon Anggota;
 - c. menetapkan syarat teknis yang harus dipenuhi oleh Calon Anggota;
 - d. menerbitkan formulir yang harus diisi oleh Calon Anggota;
 - e. menetapkan judul makalah yang harus diserahkan pada saat pendaftaran;
 - f. mengumumkan pendaftaran Calon Anggota;
 - g. melakukan sosialisasi;
 - h. menghimbau warga masyarakat atau tokoh masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk

- mendaftar dan mengikuti seleksi Calon Anggota;
 - i. menerima berkas pendaftaran dari Calon Anggota;
 - j. melakukan penjangkaran Calon Anggota yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Lembaga ini; dan
 - k. tugas lain yang ditetapkan dalam rapat Panitia Seleksi.
- (2) Dalam hal jangka waktu pendaftaran Calon Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggap belum cukup atau tidak memenuhi target jumlah pendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, jangka waktu pendaftaran dapat diperpanjang paling banyak untuk 2 (dua) kali.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tahapan seleksi pelaksanaan dan penilaian serta pengumuman hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dan huruf e, Panitia Seleksi:

- a. menentukan mekanisme penilaian pada seleksi administrasi;
- b. memeriksa kelengkapan administrasi;
- c. menelaah data dan informasi berkas pendaftaran Calon Anggota;
- d. menetapkan Calon Anggota yang lulus seleksi administrasi; dan
- e. mengumumkan Calon Anggota yang lulus seleksi administrasi.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tahapan seleksi pelaksanaan dan penilaian serta pengumuman hasil seleksi kemampuan konseptual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f dan huruf g dilakukan dalam bentuk pengerjaan soal pertanyaan dan pembuatan makalah di tempat sesuai tema yang ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Dalam pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Seleksi:
- a. menentukan mekanisme penilaian pada seleksi kemampuan konseptual;
 - b. menyiapkan soal untuk keperluan seleksi;
 - c. menyiapkan tema dan judul makalah;
 - d. menilai makalah Calon Anggota yang dapat melibatkan tim pembaca makalah dari tenaga profesional atau ahli dengan mengedepankan prinsip kerahasiaan nama Calon Anggota;
 - e. menetapkan Calon Anggota yang lulus seleksi kemampuan konseptual; dan
 - f. mengumumkan Calon Anggota yang lulus seleksi kemampuan konseptual.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tahapan seleksi penelusuran rekam jejak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h, Panitia Seleksi:

- a. menelaah riwayat hidup Calon Anggota;
- b. menyiapkan mekanisme dan metode penelusuran rekam jejak;
- c. menerima laporan dan masukan mengenai rekam jejak Calon Anggota;
- d. melakukan penelaahan terhadap hasil penelusuran rekam jejak Calon Anggota; dan
- e. menggunakan hasil penelusuran rekam jejak sebagai bahan pertimbangan dan data pendukung dalam tahapan seleksi selanjutnya.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tahapan seleksi pelaksanaan dan penilaian serta pengumuman hasil seleksi debat publik dan penilaian profil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i dan huruf j, Panitia Seleksi:

- a. membuat kriteria dan mekanisme penilaian seleksi debat publik dan penilaian profil;
- b. menyusun konsep acara seleksi debat publik dan penilaian profil;
- c. menerima masukan dari publik sebagai bahan penilaian Calon Anggota;
- d. menilai dan menetapkan Calon Anggota yang lulus seleksi debat publik dan penilaian profil; dan
- e. mengumumkan hasil pelaksanaan dan penilaian seleksi debat publik dan penilaian profil Calon Anggota melalui media elektronik dan/atau nonelektronik.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tahapan seleksi pelaksanaan dan penilaian pada seleksi wawancara dan tes kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf k, Panitia Seleksi:

- a. melaksanakan dan menetapkan materi wawancara Calon Anggota;
- b. menentukan komponen jenis pemeriksaan kesehatan yang akan dilaksanakan;
- c. menentukan kriteria dan mekanisme penilaian pada seleksi wawancara dan tes kesehatan;
- d. melakukan wawancara; dan
- e. menilai dan menetapkan nama Calon Anggota yang lulus seleksi wawancara dan tes kesehatan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan pengumuman dan penyampaian 21 (dua puluh satu) nama Calon Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf l dan huruf m, Panitia Seleksi:

- a. menetapkan 21 (dua puluh satu) nama Calon Anggota yang lulus seleksi;

- b. mengumumkan 21 (dua puluh satu) nama Calon Anggota yang lulus seleksi melalui media elektronik dan/atau nonelektronik; dan
- c. menyiapkan surat kepada Ketua LPSK beserta seluruh berkas kelengkapan 21 (dua puluh satu) nama Calon Anggota yang lulus.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf n, Panitia Seleksi menyusun laporan seluruh pelaksanaan tahapan seleksi sampai dengan diumumkannya 21 (dua puluh satu) nama Calon Anggota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua LPSK.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 18

Segala pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan seleksi Calon Anggota LPSK dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara melalui anggaran belanja LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Dalam hal anggota Panitia Seleksi meninggal dunia, berhenti atas permintaan sendiri, sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas Panitia Seleksi serta melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Ketua LPSK dapat mengganti anggota Panitia Seleksi dengan memperhatikan komposisi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Lembaga ini.

Pasal 20

Untuk 7 (tujuh) orang Calon Anggota yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat diberikan masa pengenalan kelembagaan sampai dengan ditetapkan sebagai anggota LPSK.

Pasal 21

- (1) Masa pengenalan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal LPSK.
- (2) Materi masa pengenalan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Sekretaris Jenderal LPSK.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2013 tentang Susunan Panitia Seleksi, Tata Cara Pelaksanaan Seleksi, dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 319), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2023

KETUA LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HASTO ATMOJO SUROYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ASEP N. MULYANA